

Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan *Tax Haven* pada *Transfer Pricing*

Ni Putu Ayu Liony Krishna Devi¹

Naniek Noviari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: b.ayuliony@gmail.com

ABSTRAK

Transfer pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* dilakukan perusahaan guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak dan pemanfaatan *tax haven* pada *transfer pricing*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Penentuan jumlah sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tiga kriteria, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI yang memublikasikan laporan tahunan (*annual report*), mengalami laba, serta memiliki transaksi dengan pihak berelasi secara berturut-turut pada tahun 2016-2020. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 15 sampel perusahaan dengan 75 data amatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh pada *transfer pricing*, sedangkan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Kata Kunci: Pajak; *Tax Haven*; *Transfer Pricing*.

The Effect of Taxes and The Use of Tax Haven on Transfer Pricing

ABSTRACT

Transfer pricing is the determination of prices in transactions between parties that have a special relationship. *Transfer pricing* carried out by the company in order to minimize the tax burden paid by the company by utilizing transactions with related parties. This study aims to examine the effect of taxes and the use of tax havens on *transfer pricing*. This research was conducted on mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020. Determination of the number of samples in this study using a *purposive sampling* technique with three criterias, namely mining sector companies listed on the IDX that publish an annual report, earn profits, and have transactions with related parties in 2016-2020. Based on these criteria, the number of samples used in this study was 15 samples of companies with 75 observational data. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that taxes have no effect on *transfer pricing*, while the use of tax havens has a positive effect on *transfer pricing*.

Keywords: Tax; *Tax Haven*; *Transfer Pricing*.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5
Denpasar, 28 Mei 2022
Hal. 1175-1188

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i05.p05

PENGUTIPAN:

Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan *Tax Haven* pada *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
17 Februari 2022
Artikel Diterima:
25 Mei 2022

PENDAHULUAN

Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011 merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga yang dimaksud meliputi harga pengalihan dari suatu transaksi atas barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yaitu prinsip yang mengatur mengenai harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dewasa ini, *transfer pricing* sering dikonotasikan negatif yang diartikan sebagai suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Setiawan, 2014). Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba atas pengurangan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Hsu *et al.*, 2019). Aktivitas *transfer pricing* berkaitan erat dengan transaksi *non-arm's length principle* dengan perusahaan yang berelasi yang memiliki hubungan istimewa (Richardson *et al.*, 2013). Hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan atas transaksi dengan perusahaan yang berelasi akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan biasa lainnya. Plesner *et al.* (2017) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan strategi *transfer pricing* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penurunan laba anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan pada negara dengan pajak rendah.

Perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* didorong oleh faktor pajak. Tindakan ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan di suatu negara tanpa melanggar aturan perpajakan (Huda *et al.*, 2017). Perbedaan tarif pajak yang ditetapkan oleh tiap negara menimbulkan permasalahan bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan pada negara dengan tarif pajak tinggi. Tingginya tarif pajak yang ditetapkan menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Semakin tinggi beban pajak memicu perusahaan melakukan skema *transfer pricing* guna meminimalisir beban pajak (Cahyadi & Noviyari, 2018). Akibatnya, perusahaan akan mencari cara untuk mengalihkan laba perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah melalui mekanisme *transfer pricing* (Agana & Mohammed, 2018). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memanipulasi harga penjualan atau pembelian yang terjadi dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan untuk menurunkan penghasilan yang diperoleh perusahaan.

Penelitian untuk menganalisis pengaruh pajak pada *transfer pricing* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Noviyastika *et al.* (2016), Saraswati & Sujana (2017), Kurniawan *et al.* (2019), (Nofryanti & Arsjah, 2019), Nazihah *et al.* (2019), Yulia *et al.* (2019), dan Pondrinal *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak, semakin tinggi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memindahkan pendapatan dan laba perusahaan ke negara lain.

Faktor lain yang dapat memicu terjadinya *transfer pricing* adalah adanya pemanfaatan *tax haven*. *Tax haven* atau surga pajak merupakan suatu yuridiksi yang menawarkan fasilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada yuridiksi lain ke yuridiksi ini dengan melakukan pergeseran laba dari yuridiksi pajak tinggi ke yuridiksi pajak rendah (Tax Justice Network, 2021). Operasi *tax haven* umumnya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yakni perusahaan di atas kertas yang tidak memiliki kantor operasional, yang didirikan untuk membantu pengalihan beban pajak dari negara asal dengan pajak yang tinggi ke negara dengan pajak rendah dan tergolong *tax haven* (Jalan & Vaidyanathan, 2017). Adanya negara *tax haven* ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan pihak berelasi maupun anak perusahaan yang berada pada negara *tax haven* guna menghindari pajak yang dibayarkan perusahaan (Akamah, et al., 2017). Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi di negara *tax haven* dikarenakan perusahaan membayar pajak lebih rendah atau tidak sama sekali. Perusahaan juga mengalihkan laba perusahaan dari perusahaan pada negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan di negara *tax haven* untuk meminimalisir beban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan *tax haven* pada *transfer pricing* sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Anh et al. (2018) dan Pertiwi, (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh pada *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemanfaatan *tax haven* mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana (2017), Cahyadi & Noviani (2018), serta Nazihah et al. (2019) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembaharuan pada penelitian ini terletak pada pengukuran *transfer pricing* yang menggunakan rasio laba kotor penjualan yang masih relatif sedikit digunakan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk meneliti kasus *transfer pricing* yang masih kerap terjadi di Indonesia yang terlihat dari hasil *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics for 2019* yang menunjukkan pada tahun 2019 terjadi 7 kasus *transfer pricing* dengan total kasus tercatat dari tahun 2016 sebanyak 29 kasus.


Teori akuntansi positif merumuskan tiga hipotesis yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman. Salah satu hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis biaya politik. Pada hipotesis ini dijelaskan bahwa tingginya laba yang dihasilkan perusahaan akan menjadi sorotan bagi pihak eksternal, khususnya pemerintah dan regulator (Watt & Zimmerman, 1986). Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula biaya politik, terutama beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pihak eksternal. Hal ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan tindakan oportunistik dengan melakukan upaya penghindaran pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak (Yulia et al., 2019). Nofryanti & Arsjah (2019) menyatakan bahwa besarnya beban pajak menjadi alasan perusahaan dalam melakukan transaksi *transfer pricing*.

Cravens (1997) menyatakan tujuan utama perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara menurunkan laba anak perusahaan atau divisi di negara dengan pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan di negara dengan pajak rendah. Perusahaan cenderung memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan untuk menurunkan penghasilan yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, laba perusahaan menurun dan berimbas pada pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gusnardi (2009) yang berpendapat bahwa perusahaan akan memilih skema *transfer pricing* untuk meminimalisir total biaya pajak keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Noviasatika *et al.* (2016), Saraswati & Sujana (2017), Kurniawan *et al.* (2019), Nofryanti & Arsjah (2019), Nazihah *et al.* (2019), Yulia *et al.* (2019), dan Pondrinal *et al.* (2020) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*, sehingga hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan yang didefinisikan sebagai suatu kontrak antara *principal* yang merupakan pihak pemberi wewenang dengan agen sebagai pihak yang diberi wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Wewenang yang diberikan oleh pemegang saham dimanfaatkan manajemen untuk menempatkan tujuan dan kesejahteraan manajemen perusahaan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham (Herawaty & Anne, 2019). Hal ini menyebabkan kerap terjadi konflik keagenan, yakni konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, manajemen dituntut oleh pemegang saham untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Jalan & Vaidyanathan, 2017). Namun, peningkatan laba perusahaan justru mendorong perusahaan untuk membayarkan pajak lebih tinggi, terutama pada perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak yang tinggi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan negara *tax haven* untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan mengalihkan laba perusahaan ke anak perusahaan yang berada pada negara yang tergolong *tax haven* (Pramesthi *et al.*, 2019). Ramadhan & Kustiani (2017) menyebutkan perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi pada negara *tax haven* melakukan tindakan *transfer pricing* lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki transaksi dengan pihak pada negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Kustiani (2017), Anh *et al.* (2018) dan Pertiwi (2019) menunjukkan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh pada *transfer pricing*, sehingga hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang bersifat menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total 69 perusahaan. Kriteria penentuan sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memublikasikan laporan tahunan (*annual report*), mengalami laba, terutama laba bruto dan laba sebelum pajak, serta perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi secara berturut-turut pada tahun 2016-2020.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan dengan jumlah data yang dijadikan observasi untuk 5 tahun amatan adalah sebanyak 75 observasi. Saat pengujian data, terdapat data *outlier* sebanyak 5 data pada data *transfer pricing* yang dikeluarkan dari observasi, sehingga jumlah data yang digunakan adalah 70 observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non-partisipan dengan mengunduh data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, situs resmi perusahaan sampel, dan *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI).

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Dasar pengenaan pajak atas objek pajak menggunakan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pajak yang dibayarkan wajib pajak kepada negara. Penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CETR) sebagai alat ukur efektivitas pajak. CETR digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Jonathan & Tandean, 2016). CETR diukur dengan beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilai CETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Pengukuran pajak menggunakan *Current Effective Tax Rate* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonathan & Tandean (2016), Cahyadi & Noviani (2018), Rosa *et al.* (2018), Herawaty & Anne (2019), Nazihah *et al.*, (2019), dan Kurniawan *et al.*, (2019). *Current Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Tax haven merupakan suatu yuridiksi yang menetapkan tarif pajak rendah atau tarif pajak nol (Mugarura, 2017). Tarif pajak yang berbeda pada tiap negara menyebabkan perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi memanfaatkan adanya *tax haven* dengan mengalihkan laba perusahaan ke perusahaan yang berada pada negara *tax haven*. *Tax haven* dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan memberikan skor 1 untuk perusahaan dengan setidaknya satu anak perusahaan berada pada negara *tax haven* yang terdaftar di *The Corporate Tax Haven Index* (CTHI) dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki. Pengukuran *tax haven* ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Anh *et al.* (2018) dan Pertiwi (2019), sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur pemanfaatan *tax haven*.

Transfer pricing atau harga transfer merupakan penetapan harga transaksi antara pihak berelasi (United Nations, 2021:30). Perusahaan memanfaatkan transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi dengan memanipulasi harga pada harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum maupun biaya *overhead*, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman, pembayaran aset tak berwujud, pembelian harta oleh pemegang saham, maupun penjualan ke pihak luar negeri melalui pihak ketiga (Setiawan, 2014). *Transfer pricing* diproksikan oleh Rasio Laba Kotor Penjualan Pihak Terkait atau *Gross Profit Ratio of Related Party Sales* (RPTGP) dibagi dengan Rasio Laba Kotor Penjualan Pihak Tidak Terkait atau *Gross Profit Ratio of Non-Related Party Sales* (NRPTGP) yang mengacu pada proksi yang digunakan Lo, *et al.* (2010). Rasio laba kotor adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Perhitungan ini akan dilakukan terpisah antara penjualan dengan pihak terkait dan penjualan dengan pihak tidak terkait (transaksi wajar). Pengukuran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lo, *et al.* (2010) dan Susanti & Firmansyah (2020). Proksi ini dirumuskan sebagai berikut.

$$Transfer Pricing = \frac{Rasio Laba Kotor Penjualan Pihak Terkait (RPTGP)}{Rasio Laba Kotor Penjualan Pihak Tidak Terkait (NRPTGP)} \dots\dots\dots(2)$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) pada variabel dependen (Y). Adapun rumus persamaan regresi linier berganda penelitian sebagai berikut.
 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon \dots\dots\dots(3)$

Keterangan:

- Y = *Transfer Pricing*
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien regresi
- X₁ = Pajak
- X₂ = Pemanfaatan *Tax Haven*
- ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menunjukkan deskripsi data yang terkumpul tanpa membuat suatu kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono, 2019:206). Variabel penelitian ini terdiri atas variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen penelitian ini adalah pajak (X₁) dan pemanfaatan *tax haven* (X₂), sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah *transfer pricing* (Y). Statistik deskriptif penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian yang mencakup nilai terendah, tertinggi, *mean*, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|----------|----------|----------------|
| Y | 70 | 0,00 | 27660,07 | 1227,163 | 4.402,545 |
| X1 | 70 | 0,00 | 0,80 | 0,249 | 0,143 |
| X2 | 70 | 0 | 1 | 0,54 | 0,502 |
| Valid N (listwise) | 70 | | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai terendah variabel dependen yaitu *transfer pricing* diperoleh dari perusahaan Samindo Resources Tbk. pada tahun 2020 sebesar 0,00. Nilai tertinggi variabel *transfer pricing* diperoleh dari perusahaan AKR Corporindo Tbk. pada tahun 2020 sebesar 27.660,07. Nilai rata-rata variabel *transfer pricing* sebesar 1.227,163 yang berarti rata-rata tingkat *transfer pricing* pada sampel amatan yang digunakan pada penelitian ini sebesar 1.227,163. Nilai standar deviasi dari *transfer pricing* sebesar 4.402,545 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan nilai *transfer pricing* sebesar 4.402,545 terhadap nilai rata-rata. Nilai standar deviasi variabel *transfer pricing* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya variabel *transfer pricing* memiliki rentang variasi data yang luas.

Variabel independen pertama (X_1) yaitu pajak memiliki nilai terendah yang diperoleh dari perusahaan Darma Henwa Tbk. pada tahun 2020 sebesar 0, sedangkan nilai tertinggi variabel pajak diperoleh dari perusahaan Darma Henwa Tbk. pada tahun 2016 sebesar 0,80. Nilai rata-rata variabel pajak sebesar 0,249 yang berarti rata-rata tingkat pajak pada sampel amatan yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,249. Nilai standar deviasi variabel pajak adalah sebesar 0,143 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan nilai pajak sebesar 0,143 terhadap nilai rata-rata. Nilai standar deviasi variabel pajak lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya variabel pajak memiliki rentang variasi data yang rendah.

Variabel independen kedua (X_2) yaitu *tax haven* memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1. Nilai rata-rata variabel *tax haven* sebesar 0,54 yang berarti rata-rata tingkat *tax haven* pada sampel amatan yang digunakan pada penelitian ini sebesar 0,54. Nilai standar deviasi variabel *tax haven* adalah sebesar 0,502 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan nilai *tax haven* sebesar 0,502 terhadap nilai rata-rata. Nilai standar deviasi variabel *tax haven* lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya variabel *tax haven* memiliki rentang variasi data yang rendah.

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mencegah terjadinya bias pada hasil pengujian, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi dan variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

| | | <i>Unstandardized Residual</i> |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| N | | 70 |
| <i>Normal Parameters</i> | <i>Mean</i> | 0,000 |
| | <i>Std. Deviation</i> | 1,434 |
| <i>Most Extreme Differences</i> | <i>Absolute</i> | 0,076 |
| | <i>Positive</i> | 0,076 |
| | <i>Negative</i> | -0,062 |
| <i>Test Statistic</i> | | 0,076 |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | | 0,200 ^{c,d} |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} = 0,200 > 0,05$) yang artinya model regresi yang digunakan pada penelitian berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2018:176). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | X1 | 0,988 | 1,012 |
| | X2 | 0,988 | 1,012 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel independen penelitian ini yaitu pajak dan *tax haven* memiliki nilai *tolerance* $0,988 > 0,10$ atau nilai VIF $1,012 < 10$, artinya variabel independen penelitian ini dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas atau tidak ada korelasi antar variabel independen.

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara pada periode t dengan pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson* (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 0,302 ^a | 0,091 | 0,064 | 1,455 | 0,530 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Santoso (2010:216) menjabarkan kriteria pengambilan keputusan atas uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson Test* (DW test), yaitu pertama, apabila nilai DW terletak di bawah -1, maka terdapat autokorelasi positif. Kedua, apabila nilai DW terletak diantara -2 sampai dengan +2, maka model regresi bebas dari autokorelasi. Ketiga, apabila nilai DW terleta diatas +2, maka terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW test) sebesar 0,530. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan atas uji autokorelasi menurut Santoso (2010) diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW test) penelitian ini 0,530 berada di antara -2 sampai dengan +2 yang artinya model regresi penelitian ini bebas dari autokorelasi.

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah antara residual satu pengamatan ke pengamatan lain terjadi ketidaksamaan *variance* dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan uji *glejser* untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas (independen). Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 0,617 | 0,254 | | 2,425 | 0,018 |
| X1 | 0,837 | 0,817 | 0,121 | 1,024 | 0,309 |
| X2 | 0,430 | 0,226 | 0,226 | 1,907 | 0,061 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pajak dan *tax haven* terhadap variabel absolut residual masing-masing sebesar 0,309 dan 0,061 berada di atas nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara lebih dari satu variabel independen pada variabel dependen. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak dan pemanfaatan *tax haven* pada *transfer pricing* di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,758 | ,396 | | 1,913 | ,060 |
| X1 | -1,105 | 1,273 | -,102 | -,868 | ,388 |
| X2 | ,886 | ,351 | ,295 | 2,522 | ,014 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada Tabel 6, persamaan regresi linier berganda yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 0,060 - 1,105 X_1 + 0,886 X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta pada tabel hasil uji regresi linier berganda sebesar 0,060 yang menunjukkan bahwa jika variabel pajak (X_1) dan *tax haven* (X_2) tidak ada atau bernilai nol, maka nilai *transfer pricing* (Y) sebesar 0,060 satuan. Nilai koefisien b1 sebesar -1,105 menunjukkan jika tingkat pajak (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1,105 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien b2 sebesar 0,886 menunjukkan jika tingkat *tax haven* (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,886 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual atau parsial dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis penelitian dapat diterima apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi variabel pajak (X_1) sebesar $0,388 > \alpha = 0,05$ (sig. $0,388 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh pada *transfer pricing*, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa pajak yang di proksikan dengan *current ETR* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 tidak berpengaruh pada *transfer pricing*. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviaastika *et al.*

(2016), Saraswati & Sujana (2017), Kurniawan *et al.* (2019), Nofryanti & Arsjah (2019), Nazihah *et.al.* (2019), Yulia *et al.* (2019), dan Pondrinal *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Agustina (2019) menyebutkan praktik *transfer pricing* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan karena faktor pajak, namun terdapat beberapa alasan lain perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, yaitu efisiensi produksi, mengamankan posisi kompetitif, mengevaluasi kinerja anak perusahaan yang berada pada luar negeri, hingga mengatur arus kas anak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis biaya politik pada teori akuntansi positif. Perusahaan tidak hanya melakukan *transfer pricing* untuk meminimalisir pajak, namun perusahaan mampu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan (Mineri & Paramitha, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Kurnia (2018), Mineri & Paramitha (2021), dan Maulani *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh pada *transfer pricing*.

Nilai signifikansi variabel *tax haven* (X_2) sebesar 0,014 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (sig. 0,014 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing* yang diproksikan dengan rasio laba kotor penjualan, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin banyak anak perusahaan atau pihak berelasi di negara *tax haven*, semakin tinggi praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya negara yang tergolong *tax haven* mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang mana wewenang yang diberikan oleh pemegang saham menuntut manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan laba perusahaan. Namun peningkatan laba yang diperoleh perusahaan akan berdampak pada beban pajak yang dibayarkan perusahaan terutama pada perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak yang tinggi. Semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin rendah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Kustiani (2017), Anh *et al.* (2018) dan Pertiwi (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing*.

Uji kelayakan model dilakukan pada penelitian ini untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Model regresi dikatakan layak apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji kelayakan model disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

| Model | | <i>Sum of Squares</i> | Df | <i>Mean Square</i> | F | Sig. |
|-------|-------------------|-----------------------|----|--------------------|-------|--------------------|
| 1 | <i>Regression</i> | 14,233 | 2 | 7,116 | 3,358 | 0,041 ^b |
| | <i>Residual</i> | 141,994 | 67 | 2,119 | | |
| | Total | 156,227 | 69 | | | |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 3,358 dengan nilai signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05 (sig. 0,041 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan pada penelitian ini. Uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen, dengan

menggunakan nilai *adjusted R²*. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,302 ^a | 0,091 | 0,064 | 1,456 |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Nilai *adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,064. Hal ini berarti sebesar 6,4 persen variasi variabel *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak dan *tax haven*, sedangkan sisanya sebesar 93,6 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik simpulan bahwa pajak tidak berpengaruh pada *transfer pricing*, yang artinya semakin besar atau kecil nilai *current effective tax rate* (CETR) tidak akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan di perusahaan sektor pertambangan. Pemanfaatan *tax haven* berpengaruh positif pada *transfer pricing*. Semakin banyak anak perusahaan atau pihak berelasi di negara *tax haven*, maka semakin tinggi tingkat praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya anak perusahaan atau pihak berelasi di negara *tax haven* mampu mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan perusahaan sektor pertambangan.

Nilai *adjusted R²* pada penelitian ini masih tergolong rendah, yaitu 0,064, yang artinya sebesar 6,4 persen variasi variabel *transfer pricing* dipengaruhi oleh variabel pajak dan *tax haven*, sedangkan sisanya sebesar 93,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan masih adanya faktor-faktor lain diluar penelitian yang dapat memengaruhi *transfer pricing*, sehingga disarankan sebaiknya menambah dan mempertimbangkan kemungkinan penggunaan variabel independen lain yang mampu memengaruhi *transfer pricing* seperti *tax planning*. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel moderasi ataupun variabel mediasi yang mungkin memengaruhi praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan seperti *good corporate government* (GCG). Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan riset dengan memperpanjang periode pengamatan dan memperluas ruang lingkup penelitiannya, tidak hanya pada perusahaan sektor pertambangan namun juga pada perusahaan sektor lainnya untuk mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

REFERENSI

- Agana, J. A., & Mohammed, A.-K. (2018). *Article information : International Transfer Pricing and Income Shifting in Developing Countries*.
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 0(April), 53–66.
- Akamah, H., Hope, O., & Thomas, W. B. (2017). Tax havens and disclosure aggregation. *Journal of International Business Studies*.

- <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0084-x>
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: a Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 1441–1473.
- Cravens, K. (1997). Examining the role of transfer pricing as a strategy for multinational firms. *International Business Review*, 6(2), 127–145. [https://doi.org/10.1016/S0969-5931\(96\)00042-X](https://doi.org/10.1016/S0969-5931(96)00042-X)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisike- 9)*. Badan Penerbit-Undip.
- Gusnardi. (2009). Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis Jurnal*, 1(1), 36–43.
- Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Hsu, V. N., Xiao, W., & Xu, J. (2019). The Impact of Tax and Transfer Pricing on a Multinational Firm's Strategic Decision of Selling to a Rival. *Production and Operations Management*, 28(9), 2279–2290. <https://doi.org/10.1111/poms.13050>
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139–143.
- Jalan, A., & Vaidyanathan, R. (2017). Tax havens: conduits for corporate tax malfeasance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 86–104. <https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0039>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jonathan, & Tandean, V. A. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK, 2008*, 703–708.
- Kurniawan, M. S., Stijatmo, B. P., & Wikansari, R. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Seminar Nasional Pakar ke 1*, 15(1), hal. 235-240.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Maulani, S. T., Ismatullah, I., & Rinaldi, R. (2021). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.682>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing*. 5(1), 35–44.
- Mugarura, N. (2017). Tax Haven, Offshore Financial Centres and The Surrent Sanctions Regimes. *Journal of Financial Crime*, 5(1), 39–44.
<http://dx.doi.org/10.1108/eb025814%5Cnhttp://>
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *journal of accounting finance and auditing studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Nofryanti, & Arsjah, R. J. (2019). The factors affecting transfer pricing evidence from indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 280–285.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–9.
- Pertiwi, D. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)*.
- Plesner, C., Cools, M., & Rohde, C. (2017). International transfer pricing in multinational enterprises. *Journal of Accounting Education*.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2017.02.002>
- Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggraini, S. A. (2020). The Effect Of Income Tax, Tunneling Incentive And Tax Minimization On Transfer Pricing Decisions With Profitability As Control Variables In Manufacturing Companies Listed On IDX In 2014 - 2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 6–8.
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. In *Politeknik Negeri Jakarta* (hal. 549–564).
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150.
<https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rosa, E., Andreas, A., & Savitri, E. (2018). The Effect Of Related Party Transaction And Thin Capitalization On Firm Value Effective Tax Rate As Mediation Variable (Study On Foreign Investment Company). *Procuratio*, 6(1), 37–53.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/54>
- Santoso, S. (2010). *Buku Latihan SPSS Statistic Parametrik*.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus , Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Transfer Pricing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi

- dan Bisnis Universitas U. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer_pricing_dan_risikonya_terhadap_penerimaan_negara.pdf
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 22(2), 51-56. <https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx.%0A>
- Tax Justice Network. (2021). *Corporate Tax Haven Index 2021* (Nomor March).
- United Nations. (2021). *United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*.
- Wardani, P. K., & Kurnia. (2018). Pengaruh Pajak, Leverage, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(11), 1-19.
- Watts, R. L., & Jerold L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). the Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on Idx During 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 175-181. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7640>